

PEDOMAN

KATA PENGANTAR

Kongres PDGI ke XXIII th. 2008 di Surabaya telah mengamanatkan bahwa “*Buku Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia th.2007 perlu direvisi.*”

Sebagai acuan antara lain adalah ketetapan standar pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi berkelanjutan yang merupakan kewajiban organisasi profesi kedokteran gigi sebagaimana tercantum dalam pasal 28 ayat (2) UU RI No 29 Th. 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran Gigi Berkelanjutan pada dasarnya untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat kompetensi yang diperlukan pada saat registrasi ulang (setiap 5 tahun) yang harus dijalani oleh setiap dokter gigi / dokter gigi spesialis yang praktik di Indonesia.

Pedoman P3KGB serta Petunjuk Pelaksanaannya yang menjadi standar pelaksanaan P3KGB, harus diikuti oleh setiap jajaran PDGI dan Lembaga yang akan menyelenggarakan P3KGB dan telah diakreditasi oleh PDGI. Pengertian standar, secara terminologi dapat berupa undang-undang, standar, pedoman dan petunjuk. Khusus untuk P3KGB, dokumen Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan ini menjadi standar penyelenggaraan.

Dalam kesempatan ini, apresiasi yang tinggi ditujukan kepada Komisi P3KGB serta anggotanya dan seluruh pimpinan organisasi dalam lingkungan PDGI yang telah bekerja keras, meluangkan waktu dan pikirannya dalam proses merevisi buku Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan P3KGB ini.

Akhir kata, marilah kita sama-sama berdoa semoga Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan P3KGB ini menjadi salah satu panduan bagi upaya keprofesian untuk menjadikan dokter gigi Indonesia semakin profesional. Amin.

Jakarta,
Pengurus Besar PDGI
Ketua

Drq. Zaura Rini Anggraeni, MDS

NPA. 1105.104434

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang 4
- B. Pengertian 5
- C. Landasan Hukum 5

BAB II TUJUAN dan RUANG LINGKUP P3KGB

- A. Tujuan 6
- B. Ruang Lingkup 6

BAB III PENYELENGGARAAN P3KGB

- A. Organisasi 7
- B. Tata Hubungan dan Tata Laksana 7
- C. Penyelenggara P3KGB 8
- D. Materi P3KGB 8
- E. Penilaian dan Penetapan Jumlah Satuan Kredit Profesi 9
- F. Nara Sumber 9

BAB IV PENUTUP

- GLOSARI 10
- DAFTAR ACUAN 11

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang Undang Praktik Kedokteran mengamanatkan agar *setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi, dan dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi*

WHO pada tahun 1974 telah merumuskan bahwa kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi serta asesmen berkala atas kualitas kinerja tenaga kesehatan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan gigi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan perencanaan pendidikan berkelanjutan.

Untuk mengimbangi abad teknologi yang maju pesat serta tuntutan yang timbul sebagai akibatnya, maka pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi berkelanjutan merupakan suatu keharusan. Dan sesuai dengan anjuran organisasi profesi serta kode etik profesi agar setiap dokter gigi harus melakukan profesinya menurut ukuran tertinggi, mengharuskan setiap anggotanya senantiasa meningkatkan ilmu dan keterampilannya agar dapat mempertahankan mutu pelayanannya kepada masyarakat dan tetap setia kepada cita-cita luhur.

Oleh karena itu Persatuan Dokter Gigi Indonesia sebagai suatu organisasi profesi kedokteran gigi mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk mengembangkan sistem P3KGB sebagai upaya pengarah, pembinaan dan pengawasan secara terus menerus agar kompetensi para anggotanya meningkat dan terjaga mutunya

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu disusun pedoman P3KGB dengan tujuan :

1. Untuk menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesionalisme kedokteran gigi berkelanjutan.
2. Penyamaan metode, pelaksanaan, peraturan dan penilaian P3KGB.

B. PENGERTIAN

Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P3KGB) adalah Pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang dilakukan oleh dokter gigi dan dokter gigi spesialis untuk memelihara, meningkatkan, mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku, dokter gigi dan dokter gigi spesialis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran
4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan No.1419 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi
6. Permenkes 512 tahun 2007 Tentang Ijin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
7. Peraturan Konsil no 1 tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
8. Kepkonsil no 22 thn 2006 Tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi
9. Kepkonsil no 23 thn 2006 Tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter Gigi
10. Perkonsil no 42 thn 2007 Tentang Tata Cara Registrasi, Registrasi Ulang, Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi
11. Kepkonsil no 37 thn 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Persetujuan Konsil Kedokteran Indonesia bagi Dokter dan Dokter Gigi WNA yang akan memberikan Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
12. AD dan ART PDGI hasil Konggres XXIII 2008 di Surabaya

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP P3KGB

A. TUJUAN P3KGB

P3KGB diselenggarakan dengan tujuan :

1. Menjaga dan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap dokter gigi dan dokter gigi spesialis untuk mengantisipasi perkembangan global dalam bidang kesehatan.
2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat melalui peran aktif dokter gigi dan dokter gigi spesialis secara profesional.
3. Melengkapi dan memfasilitasi persyaratan penerbitan sertifikat kompetensi yang diperlukan untuk registrasi ulang dokter gigi dan dokter gigi spesialis.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup P3KGB merupakan suatu pengembangan berkelanjutan dari domain profesionalisme yang lebih luas dengan upaya pembinaan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan (kognitif = c), ketrampilan (psikomotor = p) dan sikap (afektif = a) P3KGB dirancang sebagai metode pembelajaran yang diselenggarakan setelah selesainya pendidikan formal kedokteran gigi .

Kegiatan P3KGB dapat dilaksanakan dengan cara :

1. Terarah, terukur, dan terprogram
2. Terstruktur
3. Mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Gigi dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis
4. Mengacu pada Standar Profesi Dokter Gigi dan Standar Profesi Dokter Gigi Spesialis

BAB III

PENYELENGGARAAN P3KGB

A. ORGANISASI

Dalam Kongres PDGI ke XXIII di Surabaya telah disepakati untuk mengatur penyelenggaraan P3KGB, dibentuk suatu badan fungsional PB-PDGI, disebut Komisi P3KGB yang berkedudukan di pusat; Tim P3KGB di wilayah dan Unit P3KGB berkedudukan di cabang PDGI.

B. TATA HUBUNGAN DAN TATA LAKSANA

Komisi P3KGB adalah badan fungsional PB PDGI yang dibentuk untuk mengelola pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi berkelanjutan di tingkat nasional dan internasional. Dibentuk dan bertanggungjawab kepada PB-PDGI,

Tim P3KGB adalah badan fungsional Pengurus Wilayah PDGI yang dibentuk untuk mengelola pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi berkelanjutan di tingkat wilayah. Dibentuk dan bertanggungjawab kepada PengWil.

Unit P3KGB adalah badan fungsional Pengurus Cabang PDGI yang dibentuk untuk mengelola pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi berkelanjutan di tingkat cabang. Dibentuk dan bertanggungjawab kepada PengCab

Komposisi Komisi terdiri atas unsur-unsur: (Pusat)

- Unsur PB PDGI (4 orang)
- Unsur Kolegium (2 orang)

- Unsur AFDOKGI (2 orang)
- Unsur ARSGMP (1 orang)

Komposisi Tim terdiri atas unsur-unsur: (Wilayah)

- Unsur PDGI Wilayah
- Unsur Pendidik Kesehatan (drg.) *
- Unsur RS (drg) *
- Unsur Kolegium *

* Bila salah satu unsur tidak ada maka perlu dikonsultasikan ke tingkat yang lebih tinggi

Komposisi Unit terdiri atas unsur-unsur : (Cabang)

- Unsur PDGI Cabang
- Unsur Pendidik Kesehatan (drg.) *
- Unsur RS (drg) *
- Unsur Kolegium *

* Bila salah satu unsur tidak ada maka perlu dikonsultasikan ke tingkat yang lebih tinggi

Tugas Komisi P3KGB

1. Membantu PB-PDGI dalam menentukan kebijakan P3KGB
2. Menilai akreditasi penyelenggara P3KGB terstruktur
3. Memberikan nilai SKP penyelenggaraan P3KGB tingkat nasional dan internasional dan P3KGB terstruktur
4. Melakukan evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan P3KGB tingkat nasional internasional
5. Melakukan koordinasi penyelenggaraan P3KGB di tingkat wilayah dan cabang
6. Melakukan pembinaan kepada Tim dan Unit P3KGB

Tugas Tim P3KGB

1. Menilai usulan kegiatan P3KGB yang akan diselenggarakan
2. Memberikan nilai SKP tingkat regional dan lokal
3. Melakukan evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan P3KGB tingkat regional dan lokal
4. Melakukan koordinasi penyelenggaraan P3KGB di tingkat wilayah dan cabang
5. Membantu cabang yang belum mampu menyelenggarakan P3KGB lokal
6. Melaporkan seluruh kegiatan P3KGB ke Komisi

Tugas Unit P3KGB

1. Menilai usulan penyelenggaraan
2. Memberikan nilai SKP tingkat lokal
3. Melakukan evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan P3KGB tingkat lokal
4. Melakukan verifikasi perolehan kompetensi drg & drg sp di tingkat cabangnya
5. Melaporkan seluruh kegiatan P3KGB ke Tim P3KGB

C. PENYELENGGARA P3KGB

Lembaga yang dapat menyelenggarakan P3KGB adalah :

1. Perangkat PDGI
2. Lembaga lain yang diakreditasi oleh PDGI

D. MATERI P3KGB

Materi P3KGB meliputi kegiatan pembelajaran, kegiatan profesional, kegiatan pengabdian masyarakat, kegiatan publikasi ilmiah dan pengembangan ilmu .

Dapat di golongan pada materi kedokteran gigi, materi kedokteran gigi spesialis, materi kesehatan non kedokteran gigi dan non kesehatan yang dibutuhkan / bermanfaat bagi profesi seorang dokter gigi dan dokter gigi spesialis.

E. PENILAIAN DAN PENETAPAN JUMLAH SATUAN KREDIT PROFESI (SKP)

Untuk setiap keikutsertaan P3KGB, peserta mendapatkan penilaian dalam bentuk Satuan Kredit Profesi (SKP) yang merupakan prasyarat untuk memperoleh sertifikat kompetensi. Ketentuan selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan.

F. NARASUMBER

Adalah pakar dalam bidang keilmuan yang memiliki kompetensi terkait sesuai dengan materi yang disampaikan. Narasumber dapat berasal dari :

1. Dalam negeri
2. Luar negeri

* Untuk narasumber dari luar negeri yang akan menyentuh pasien (melakukan tindakan medis) harus ijin Konsil Kedokteran Indonesia terlebih dahulu ketentuan lengkap di kep konsil no 37.

BAB IV

PENUTUP

Agar pelaksanaan P3KGB dapat terselenggara dengan baik, dipandang perlu untuk segera dibentuk Komisi, unit dan Tim P3KGB dan uraian tentang pelaksanaan p3kgb secara lebih rinci akan dijelaskan dalam juklak.

=== *** ===

G L O S A R I

1. **ORGANISASI PROFESI (OP)** = adalah Persatuan Dokter Gigi Indonesia yang terdiri dari Pengurus Besar, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang
2. **PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA (PDGI)** = Organisasi profesi resmi dokter gigi Indonesia yang diamanahkan Undang Undang No 29 thn 2004 tentang Praktik Kedokteran
3. **AFDOKGI** = Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia adalah asosiasi para penyelenggara pendidikan Kedokteran Gigi di Indonesia.
4. **PROFESSIONALISME** = nilai kultural, yang menghargai kebiasaan untuk senantiasa menyuguhkan karya terbaik secara terus menerus tanpa batas.
5. **MKKGI** = Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah perangkat PB PDGI, sebagai badan koordinasi antar kolegium-kolegium disiplin Ilmu Kedokteran Gigi.
6. **KOLEGIUM** = adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing - masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu .
7. **FASILITATOR** = Instruktur/tenaga pengajar/ nara sumber yang ahli dalam bidangnya.
8. **Komisi P3KGB** = badan fungsional PB PDGI yang dibentuk untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi berkelanjutan di tingkat nasional dan internasional yang berkedudukan dipusat.
9. **Tim P3KGB** adalah badan fungsional Pengurus Wilayah PDGI yang dibentuk untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi berkelanjutan di tingkat wilayah, yang berkedudukan di wilayah.

10. **Unit P3KGB** adalah badan fungsional Pengurus Cabang PDGI yang dibentuk untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi berkelanjutan di tingkat cabang yang berkedudukan di Cabang.

DAFTAR ACUAN

Continuing Medical Education “Live Activity Guidelines” University of Rochester School Of Medicine & Dentistry, April 2006.

Continuing Education Point System, College off Alberta Dental Assistants, 2007

Continuing Professional Development, “Guidelines for The Health Care Professionals” Health Professions Council of South Africa, Nop. 2006

DANB National Recertification Guidelines, Dental Assisting National Board, Chicago 2006

Hak Kong Yip, Kevin. A Dentist’s Professional Development for Teaching and Learning. Faculty of Dentistry, The University of Hongkong

Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta 2007

Pedoman Pendidikan Kedokteran Gigi Berkelanjutan, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Jakarta **2003**

Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Jakarta **2007**

Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Jakarta **2007**

School of Dental Science, The University of Melbourne. Australian Dental Association Victorian Branch Inc. Continuing Professional Development 2006 Programm

WFME , Continuing Professional Development, WFME Global Standards for Quality Improvement, WFME Office University of Copenhagen, Denmark, 2003

AD dan ART PDGI hasil Konggres XXIII 2008 di Surabaya

JUKLAK

DAFTAR ISI

I. LATAR BELAKANG	15
II. TUJUAN	15
III. DASAR	
IV. KETENTUAN UMUM	16
V. KEGIATAN P3KGB	
1. Cara penyelenggaraan kegiatan P3KGB	17
2. Jenis kegiatan P3KGB	17
VI. ORGANISASI P3KGB	
1. Komisi P3KGB	19
2. Tim P3KGB	20
3. Unit P3KGB	20
VII. TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN	
1. Lembaga yang dapat menyelenggarakan P3KGB	22
2. Akreditasi Lembaga Penyelenggara P3KGB	22
3. Penilaian SKP	23
4. Materi dan Narasumber Kegiatan	27
VIII. PROSES AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARAAN	
1. Pengajuan proposal	28
2. Proses Penetapan jumlah SKP	29
3. Penerbitan Surat Keputusan Akreditasi Lembaga Penyelenggara	30
IX. MEKANISME RESERTIFIKASI ANGGOTA	
1. Dokumen Resertifikasi P3KGB	30
2. Persyaratan Resertifikasi Peserta P3KGB	30
X. PEMBINAAN & PENGAWASAN	
1. Peran PDGI	31
2. Peran Komisi / Tim / Unit P3KGB	31

XI. KETENTUAN – KETENTUAN LAIN

Biaya administrasi Penetapan SKP

32

XII. PENUTUP

I. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan UU-RI No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 28 mewajibkan setiap dokter gigi yang berpraktik harus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran Gigi Berkelanjutan.

Di samping itu dalam menghadapi Indonesia Sehat dan AFTA setiap anggota / dokter gigi perlu menjaga dan meningkatkan sikap dan kompetensinya agar dapat mempertahankan mutu pelayanannya kepada masyarakat dan tetap setia kepada cita-cita luhur PDGI.

Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, sesuai dengan amanah Kongres ke XXIII di Surabaya, dipandang perlu untuk menyempurnakan petunjuk pelaksanaan pedoman pendidikan dan pelatihan profesionalisme kedokteran gigi berkelanjutan yang telah ada.

II. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan P3KGB disusun dengan tujuan :

1. Sebagai petunjuk bagi anggota PDGI dalam mempertahankan / meningkatkan kompetensinya melalui keikut sertaannya dalam P3KGB
2. Menjadi panduan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan P3KGB

III. DASAR

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran
4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan No.1419 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi
6. Permenkes. 512 tahun 2007 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
7. Peraturan Konsil no 1 tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
8. Kepkonsil no 22 thn 2006 Tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi
9. Kepkonsil no 23 thn 2006 Tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter Gigi
10. Perkonsil no 42 thn 2007 Tentang Tata Cara Registrasi, Registrasi Ulang, Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi

11. Kepkonsil no 37 thn 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Persetujuan Konsil Kedokteran Indonesia bagi Dokter dan Dokter Gigi WNA yang akan memberikan Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
12. AD dan ART PDGI hasil Konggres XXIII 2008 di Surabaya

IV. KETENTUAN UMUM

1. **Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P3KGB)** adalah pendidikan, pelatihan dan aktivitas lain yang dilakukan oleh dokter gigi dan dokter gigi spesialis untuk memelihara, meningkatkan, mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. **Persatuan Dokter Gigi Indonesia disingkat PDGI** adalah organisasi profesi dokter gigi Indonesia yang terdiri dari Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Cabang.
3. **Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia disingkat AFDOKGI** adalah asosiasi para penyelenggara pendidikan Kedokteran Gigi di Indonesia.
4. **Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia disingkat MKKGI** adalah perangkat PB PDGI, sebagai badan koordinasi antar kolegium-kolegium disiplin Ilmu Kedokteran Gigi yang terdiri dari Ketua atau wakil Kolegium dari ikatan keahlian dan kolegium dokter gigi, yang dibentuk secara khusus, untuk menjalankan tugas pengawasan, bimbingan, dan pengarahan dalam melaksanakan pendidikan dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang dilaksanakan di perguruan tinggi. ^(ART Srby)
5. **Kolegium** adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing - masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut. ^(KKI)
6. **Asosiasi Rumah Sakit Gigi Mulut Pendidikan disingkat ARSGMP** adalah asosiasi rumah sakit gigi dan mulut pendidikan yang digunakan sebagai sarana proses pendidikan dan penelitian bagi profesi tenaga kesehatan kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya dan terikat dengan Fakultas Kedokteran Gigi. ^(permenkes ttg RSGM)
7. **Komisi P3KGB** badan fungsional PB PDGI yang dibentuk untuk mengelola pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi berkelanjutan di tingkat nasional dan internasional, yang keanggotannya terdiri dari PB PDGI, Kolegium, AFDOKGI, ARSGMP, dan anggota ex-officio yang terdiri dari unsur-unsur kolegium dan ketua ikatan keahlian yang berkedudukan dipusat.
8. **Tim P3KGB** adalah badan fungsional Pengurus Wilayah PDGI yang dibentuk untuk mengelola pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi berkelanjutan di tingkat wilayah, yang keanggotaannya terdiri dari unsur PDGI Wilayah, dokter gigi Pendididk

Kesehatan dan dokter gigi yang bekerja di RS yang berkedudukan di wilayah tersebut

9. **Unit P3KGB** adalah badan fungsional Pengurus Cabang PDGI yang dibentuk untuk mengelola pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi berkelanjutan di tingkat cabang, yang terdiri dari unsur PDGI Cabang, dokter gigi Pendidik Kesehatan dan dokter gigi yang bekerja di RS yang berkedudukan di Cabang tersebut.

V. KEGIATAN P3KGB

1. Cara penyelenggaraan kegiatan P3KGB :

a. *Terarah, terukur dan terprogram*

- 1) Terarah berarti kegiatan P3KGB memiliki suatu tujuan yang diarahkan untuk mempertahankan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi serta kemajuan IPTEKDOKGI.
- 2) Terukur berarti setiap kegiatan P3KGB harus memiliki parameter keberhasilan dalam aspek penyelenggaraan maupun aspek materi pendidikan.
- 3) Terprogram berarti kegiatan P3KGB mempunyai kerangka acuan, waktu, metode dan sasaran belajar yang jelas.

b. *Terstruktur*

Bentuk kegiatan ini harus **terukur kelayakannya / terakreditasi** antara lain tempat, sarana dan prasarana, pengajar, laboratorium, mempunyai alat uji yang valid, dan tingkat kompetensi yang ingin dicapai.

2. Jenis kegiatan P3KGB :

a. *Kegiatan Ilmiah*

Terdiri dari beberapa macam kegiatan, yaitu:

- 1) Program pelatihan / kursus meliputi teori dan ketrampilan
Merupakan kegiatan dokter gigi / dokter gigi spesialis untuk mendapatkan pengetahuan, dan kecakapan dalam bidang kedokteran gigi yang sesuai dengan kompetensinya.
- 2) Pelatihan / Kursus jarak jauh
Merupakan kegiatan dokter gigi / dokter gigi spesialis untuk mendapatkan suatu pengetahuan, dan atau kecakapan dalam bidang kedokteran gigi yang sesuai dengan kompetensinya melalui modul / telemedia
- 3) Seminar
Merupakan kegiatan dokter gigi / dokter gigi spesialis dalam mengikuti pertemuan atau persidangan untuk membahas satu topik kedokteran gigi
- 4) Lokakarya

Merupakan kegiatan pertemuan antara para ahli dibidangnya untuk membahas masalah yang berkaitan dengan bidang keahliannya untuk menghasilkan suatu solusi.

5) Simposium

Kegiatan dokter gigi / dokter gigi spesialis dalam mengikuti pertemuan beberapa pembicara dalam bidang kedokteran gigi dalam rangka menyampaikan pemikiran atau konsep dari berbagai aspek

6) Diskusi panel

Kegiatan dokter gigi / dokter gigi spesialis dalam mengikuti pertemuan sejumlah panelis yang membicarakan suatu masalah kedokteran gigi tertentu dengan pengalaman dan disiplin yang berbeda-beda untuk menghasilkan suatu kesimpulan dan atau rekomendasi

7) Ceramah

Kegiatan dokter gigi / dokter gigi spesialis dalam mengikuti pertemuan yang disampaikan oleh narasumber kedokteran gigi menyampaikan pendapat sesuai dengan kemampuannya dalam komunikasi satu arah (disusun kembali sesuai dengan bahasa Indonesia yang benar)

8) Dental Education Expo

Merupakan kegiatan dokter gigi / dokter gigi spesialis dalam mengikuti pameran atau kumpulan kegiatan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi.

9) Penyajian kasus atau penelitian

Merupakan kegiatan dokter gigi / dokter gigi spesialis dalam rangka penyajian laporan kasus atau laporan penelitian

b. Publikasi Karya Tulis Ilmiah

Penyampaian observasi atau pembahasan permasalahan kedokteran gigi yang dilakukan oleh dokter gigi / dokter gigi spesialis yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

c. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat

Merupakan kegiatan dalam bidang kedokteran gigi dan kesehatan (antara lain: konsultasi, penyuluhan, dan pengobatan) yang dilakukan kepada masyarakat dengan tujuan sosial, termasuk penanggulangan bencana alam / gawat darurat .

d. Kegiatan Organisasi

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan / diikuti oleh dokter gigi / dokter gigi spesialis dalam kegiatan organisasi PDGI.

e. Kegiatan Belajar Mandiri

Kegiatan yang membuat seorang Dokter Gigi mempelajari suatu pengetahuan / ketrampilan secara mandiri dan meringkas dalam suatu Resume. Misal : membaca jurnal terakreditasi, dan melakukan penelusuran informasi / EBM (Evidence Based Medicine)

VI. ORGANISASI P3KGB

1. Komisi P3KGB

a. Tempat kedudukan, Status, dan Masa kerja

- Komisi P3KGB berkedudukan di Pusat (alamat tempat dimana PB. PDGI berada)
- dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada PB-PDGI
- ditetapkan melalui SK. PB-PDGI
- masa kerja-sesuai dengan masa kerja PB-PDGI

b. Susunan Komisi terdiri :

- Ketua
- Sekretaris
- Divisi Akreditasi
- Divisi Pengawasan
- Anggota Ex- Officio Kolegium → untuk memberikan referensi kompetensi pembicara dan usulan nilai SKP yang akan diberikan sesuai dengan bidang ilmu yang terkait.

* Ketua dan perangkat Komisi P3KGB dipilih oleh anggota dalam rapat Komisi.

c. Komposisi Komisi P3KGB

- Unsur PB PDGI (4 orang)
- Unsur Kolegium (2 orang)
- Unsur AFDOKGI (2 orang)
- Unsur ARSGMP (1 orang)

d. Tugas Pokok

- Membantu PB-PDGI dalam menentukan kebijakan P3KGB.
- Menjaga dan meningkatkan kompetensi dokter gigi dan dokter gigi spesialis dalam profesionalisme pelayanan kepada masyarakat.
- Melakukan akreditasi dan pengawasan institusi / lembaga penyelenggara P3KGB terstruktur.
- Mengesahkan dan menerbitkan SKP untuk penyelenggaraan P3KGB terstruktur.

- Mengesahkan dan menerbitkan SKP untuk penyelenggaraan P3KGB yang berskala nasional maupun internasional.
- Memfasilitasi proses sertifikasi kompetensi dokter gigi dan dokter gigi spesialis untuk registrasi ulang.
- Membantu tugas Tim P3KGB di tingkat wilayah yang belum mampu melaksanakan kegiatan P3KGB.
- Mengkoordinasi dan membina penyelenggaraan kegiatan Tim dan Unit P3KGB

2. Tim P3KGB

a. Tempat kedudukan, Status, dan Masa kerja

- Tim P3KGB dapat dibentuk oleh pengurus Wilayah dan bertanggungjawab kepada Pengurus Wilayah.
- Masa kerja sesuai periode kepengurusan Wilayah setempat.

b. Komposisi :

- Unsur PDGI Wilayah
- Unsur Pendidik Kesehatan (drg.) *
- Unsur RS (drg) *
- Unsur Kolegium *

* Bila salah satu unsur tidak ada maka perlu dikonsultasikan ke tingkat yang lebih tinggi.

c. Susunan Tim terdiri :

- Ketua
- Sekretaris
- Divisi Penilaian dan Pengawasan
- Anggota Ex- Officio

d. Tugas Pokok :

- Menilai usulan / proposal kegiatan P3KGB yang akan diselenggarakan.
- Membantu Komisi P3KGB dalam menilai dan mengevaluasi lembaga / institusi penyelenggara P3KGB di wilayah
- Mengesahkan dan menerbitkan SKP untuk penyelenggaraan P3KGB yang berskala lokal & regional
- Melakukan evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan P3KGB di tingkat wilayah dan cabang
- Membantu tugas Unit P3KGB di tingkat cabang yang belum mampu melaksanakan kegiatan lokal

3. Unit P3KGB

a. Tempat kedudukan, Status, dan Masa kerja

- Unit P3KGB dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Pengurus Cabang dan berkoordinasi dengan Tim P3KGB.
- Masa kerja sesuai periode kepengurusan Cabang setempat.

b. Komposisi

- Unsur PDGI Cabang
- Unsur Pendidik Kesehatan (drg.) *
- Unsur RS (drg) *
- Unsur Kolegium *

* Bila salah satu unsur tidak ada maka perlu dikonsultasikan ke tingkat yang lebih tinggi.

c. Susunan Unit terdiri :

- Ketua.
- Sekretaris.
- Anggota Ex- Officio.

d. Tugas Pokok

- Menilai usulan penyelenggaraan serta mengesahkan dan menerbitkan nilai SKP untuk penyelenggaraan P3KGB tingkat local.
- Melakukan evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan P3KGB di tingkat local.
- Meverifikasi dan validasi SKP untuk resertifikasi anggota di cabangnya.

* Kalau cabang hanya 5 orang, Unit tidak dapat dibentuk, kegiatan cabang bekerjasama dengan wilayah.

VII. TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

1. Lembaga yang dapat menyelenggarakan P3KGB adalah :

a. *Penyelenggara P3KGB yang terarah, terukur dan terprogram :*

- 1) PDGI dan Perangkat.
- 2) Lembaga lain yang diakreditasi oleh PDGI.

b. *Penyelenggara P3KGB yang terstruktur :*

- 1) Institusi Pendidikan dengan minimal akreditasi B dan telah diakreditasi oleh PDGI.
- 2) Rumah Sakit Pendidikan minimal type B dan telah diakreditasi oleh PDGI.

2. Akreditasi Lembaga Penyelenggara P3KGB :

a. *Ketentuan Umum*

- 1) Akreditasi Penyelenggara merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, berkesinambungan, terencana, dan terarah untuk menetapkan strata lembaga penyelenggara P3KGB serta untuk mendapatkan gambaran hasil akhir dan mutu penyelenggaraannya.
- 2) Pelaksana akreditasi adalah PDGI melalui komisi P3KGB dibantu oleh Tim dan Unit P3KGB di tiap wilayah atau cabang.
 - * Komisi (devisi akreditasi) mengakreditasi lembaga penyelenggara bukan institusi pendidikan atau rumah sakitnya.
 - * Tim / unit mengakreditasi lembaga penyelenggara yang terarah, terukur dan terprogram.

b. *Prosedur Akreditasi lembaga Penyelenggara P3KGB*

- 1) Lembaga Penyelenggara P3KGB mengajukan surat permohonan kepada PB PDGI melalui Komisi P3KGB, dengan menyertakan dokumen dan data pendukung sbb :
 - a) Berkedudukan di wilayah Indonesia dan beralamat jelas.

- b) Susunan pengurus yang jelas.
 - c) Sarana dan prasarana.
 - d) Pengorganisasian :
 - * Metoda pembelajaran
 - * Kurikulum / modul
 - * Nara sumber
 - * Waktu
 - * Hasil akhir : kompetensi tambahan yang didapat
- 2) Penetapan strata Lembaga Penyelenggara P3KGB oleh Komisi P3KGB dengan ketentuan :
- a) Terakreditasi : apabila semua ketentuan dipenuhi
 - b) Tidak terakreditasi : apabila tidak semua ketentuan dipenuhi

3. Penilaian SKP

a. Kegiatan Ilmiah

Besaran nilai SKP kegiatan ilmiah ditentukan berdasarkan :

- 1) Metode kegiatan
 - o Penataran Teori
 - o Penataran Teori dan Keterampilan (Pasien, Model, Phantom / Simulasi)
- 2) Kompetensi peserta
 - o Dokter gigi
 - o Dokter gigi Spesialis
- 3) Satuan waktu

Merupakan satuan waktu efektif kegiatan dalam hitungan jam (tidak termasuk registrasi dan istirahat / isoma)
- 4) Cakupan wilayah

Merupakan cakupan wilayah peserta dari kegiatan, yaitu:

 - o Lokal (cab)
 - o Regional (Wil)
 - o Nasional (peserta WNI, pembicara WNI atau WNA)
 - o Internasional (peserta WNI dan WNA; pembicara WNI dan WNA)
- 5) Peran
 - o Peserta
 - o Pembicara
 - o Panitia
 - o Moderator

- ❖ Penilaian SKP Kegiatan P3KGB Dokter Gigi Spesialis, diatur dan ditetapkan oleh ikatan keahlian dan kolegium masing-masing cabang ilmu.

Tabel 1. Penilaian SKP kegiatan P3KGB Ilmiah Lisan Kompetensi Dokter Gigi

Peran (Jenis Kegiatan)	Satuan Waktu Efektif	Cakupan Wilayah			
		Lokal	Wilayah	Nasional	Internasional
PEMBICARA : Penataran teori Penataran klinis	< 2jam	2	3	4	5
	≥ 2 jam	3	4	5	6
		3	4	5	6
PESERTA : Penataran teori	< 3 jam	1	2	3	4
	> 3 s/d 6 jam	2	3	4	5
	> 6 s/d 12 jam	3	4	5	6
	>12 s/d 18 jam	4	5	6	7
	> 18 s/d 24 jam	5	6	7	8
Penataran Teori dan Praktikum Model	< 3 jam	2		3	
	3 s/d < 6 jam	3		5	
	> 6 s/d 12 jam	4		6	
	>12 s/d18 jam	5		7	
Penataran Teori dan Praktikum Phantom / Simulasi	3-6 jam	4		5	
	> 6 jam	5		6	
Penataran Teori dan Pasien	3-6 jam	5		6	
	> 6 jam	7		8	
PANITIA Ketua dan Panitia inti		2		3	

Panitia lainnya	1	2
<u>MODERATOR</u>		
Penataran teori	1	2
Penataran klinis	1	3

- * SKP dari ikatan kesehatan lain (mis. IDI) dikonversikan dengan tabel 1 sesuai dengan jam efektifnya dan dimasukkan sebagai kegiatan penunjang
- * Bila menggunakan pasien sebagai model dan narasumbernya drg lulusan luar negeri yang tidak mempunyai STR harus ada persetujuan KKI (Kepkonsil 37 thn 2007)

b. Publikasi Karya Tulis

Besaran nilai SKP **publikasi karya tulis** dipengaruhi oleh:

1) Jenis Publikasi

- Publikasi buku (Buku teks, Terjemahan buku teks, Buku ilmiah populer, Kamus istilah)
- Publikasi tulisan pada majalah (Majalah PDGI, Majalah Keahlian, Media Non Kesehatan, Majalah Kesehatan Nasional, Majalah Kesehatan Internasional)

2) Peran dalam Penulisan

- Publikasi buku (Penulis utama, Penyumbang tulisan, Editor, Editor pembantu, Pengindeks)
- Publikasi tulisan pada majalah (Penelitian, Peneliti utama, Peneliti pembantu)
- Laporan Kasus (Penulis utama, Penulis pembantu)
- Tinjauan Pustaka (Penulis utama, Penulis pembantu)

Tabel 2. Penilaian SKP Publikasi Buku yang ada ISBN (International Serial Book Number)

Jenis	Penulis Utama	Penyumbang Tulisan	Editor	Editor Pembantu	Pengindeks
Buku Teks	10	5	3	2	2
Terjemahan Buku Teks	6		3	2	2
Buku Ilmiah Populer	8	4	3	2	2
Kamus Istilah	6		3		

Tabel 3. Penilaian SKP Publikasi Tulisan pada Majalah yang ada ISSN

Jenis	Majalah PDGI / Keahlian	Media Non Kesehatan	Majalah Kesehatan Nas.	Majalah Kes. Internasional
<u>Penelitian:</u>				
1. Peneliti Utama	5	4	5	6
2. Peneliti Pembantu	2	2	2	3
<u>Laporan Kasus:</u>				
1. Penulis Utama	4	4	4	5
2. Penulis Pembantu	2	2	2	2
<u>Tinjauan Pustaka:</u>				
1. Penulis Utama	4	4	4	5
2. Penulis Pembantu	2	2	2	2

* Kolegium terkait menilai, merekomendasikan hasilnya ke Komisi; SK dari PB PDGI

c. Pengabdian Masyarakat

Besaran nilai SKP pengabdian masyarakat adalah:

Tabel 4. Penilaian SKP Pengabdian Masyarakat,

No.	Jenis Kegiatan	SKP
1.	Penyuluhan / Konsultasi	1
2.	<u>Pengobatan / pelayanan :</u> * 6 jam * > 6 jam	2 Kelipatan dari 2

* Lembaga lain yang akan mengadakan baksos, permohonan nilai SKP untuk pesertanya diberikan bila ada kerjasama dengan PDGI .

d. Kegiatan Organisasi

Besaran nilai SKP kegiatan organisasi dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. Penilaian SKP Kegiatan Organisasi

No.	Organisasi PDGI, Kelembagaan, dan Keahlian :	Nilai SKP
1.	Pengurus aktif Tingkat Pusat / Internasional / tahun	4
2.	Pengurus aktif Tingkat Wilayah / tahun	3
3.	Pengurus aktif Tingkat Cabang / tahun	2
4.	Anggota aktif	1

* Bukti SKP berdasarkan SK PB PDGI tentang kepengurusan

e. Kegiatan Belajar Mandiri

Penilaian SKP untuk **kegiatan belajar mandiri** dengan verifikasi resume.:

- Resume dengan minimal 250 kata dan 3 kepustakaan : 1 SKP
- Resume dengan minimal 500 kata dan 5 kepustakaan : 2 SKP
- Resume dengan minimal 750 kata dan 10 kepustakaan: 3 SKP

* Kolegium terkait menilai, merekomendasikan hasilnya ke Komisi; SK dari PB PDGI

4. Materi dan Narasumber Kegiatan

a. Materi Kegiatan P3KGB :

Materi P3KGB sesuai dengan standar profesi dan standar kompetensi.

1) Materi Kedokteran Gigi

Merupakan materi yang mencakup seluruh ilmu kedokteran gigi secara umum dalam berbagai cabang ilmu kedokteran gigi. Materi ini diperuntukan bagi dokter gigi umum maupun dokter gigi spesialis.

2) Materi Kedokteran Gigi Spesialistik

Merupakan materi yang membahas secara mendalam salah satu cabang ilmu kedokteran gigi secara khusus dan diperuntukan untuk dokter gigi spesialis yang terkait.

3) Materi non Kedokteran Gigi

Merupakan materi non kedokteran gigi yang masih berkaitan dengan bidang kesehatan atau non kesehatan yang dibutuhkan / bermanfaat bagi profesi seorang dokter gigi dan dokter gigi spesialis.

b. Narasumber Kegiatan P3KGB dapat berasal dari :

1) Dalam negeri

Persyaratan :

- a) Memiliki kemampuan komunikasi dan eksplanatori yang baik.
- b) Tenaga ahli dalam institusi, organisasi, dan lembaga kesehatan di Indonesia.
- c) Memahami dan menguasai topik yang akan dibahas.
- d) Narasumber yang memberikan / meningkatkan kompetensi (kursus ketrampilan) harus mendapatkan rekomendasi dari kolegium terkait

2) Luar Negeri,

Persyaratan :

- a) Memiliki kemampuan komunikasi dan eksplanatori yang baik (minimal bahasa Inggris aktif)
- b) Merupakan tenaga ahli dalam salah satu institusi, organisasi, dan lembaga kesehatan di luar negeri.
- c) Ahli di bidangnya dengan rekomendasi kolegium terkait melalui Komisi P3KGB

VIII. PROSES AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARAAN

1. Pengajuan proposal

a. Penyelenggara P3KGB harus mengajukan permohonan persetujuan dengan dilengkapi dokumen proposal dan data pendukung kepada Komisi / tim / unit P3KGB di tiap daerah sesuai lingkup wilayah kegiatan P3KGB (Internasional, Nasional, Wilayah, Lokal), *minimal 1 bulan* sebelum tanggal penyelenggaraan.

b. Proposal berikut data pendukung meliputi :

- Jenis / bentuk kegiatan
- Judul / Topik / Tema jelas
- Kompetensi utama yang diharapkan (untuk kegiatan terstruktur)
- Tingkat Partisipasi
- Tujuan
- Metode
- Alokasi waktu
- Peserta
- Materi
- Pengajar/ Pembicara / narasumber
 - Biodata
 - Kompetensi
- Jadwal & lokasi pelaksanaan
- Sumber dana dan Pembiayaan
- Metode evaluasi kegiatan dan evaluasi peserta
- Metode publikasi
- Mitra kerja / Sponsorship
- Rekomendasi dari Ikatan Keahlian dan Kolegium Spesialis terkait bila kegiatan diselenggarakan oleh Ikatan Keahlian (spesialis)

c. Peran Komisi / Tim /Unit P3KGB

- 1). Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud diatas, Komisi / Tim / Unit P3KGB:
 - a) Menilai dan mengkaji kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - b) Kajian penilaian dilakukan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima permohonan persetujuan dengan dilengkapi dokumen proposal dan data pendukung secara lengkap.
 - c) Permohonan persetujuan yang kurang lengkap dikembalikan kembali kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) terhitung sejak tanggal penerimaan.

- 2) Ketua Komisi / Tim / Unit P3KGB paling lama 7(tujuh) hari terhitung sejak menerima hasil kajian penilaian permohonan, memberikan jawaban persetujuan atau penolakan permohonan terhadap penyelenggara kegiatan.

d. Kemungkinan Hasil

- 1) Bila penyelenggara P3KGB memperoleh persetujuan, maka harus menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan P3KGB paling lama 1 bulan setelah penyelenggaraan kegiatan kepada Komisi / Tim / Unit P3KGB di tiap pusat / wilayah / cabang.
- 2) Bila permohonan ditolak, maka penyelenggara diberi kesempatan 1 (satu) kali lagi untuk mengajukan kembali permohonan persetujuan kegiatan paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan dan harus kembali melalui seluruh tahapan diatas.(atau melengkapi kekurangan)

* F.C. Permohonan / Proposal dan laporan kegiatan dikirim ke Komisi P3KGB untuk dievaluasi dan diregistrasi.

2. Proses Penetapan jumlah SKP

SKP (Satuan Kredit profesi) merupakan suatu takaran / ukuran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh dengan cara – cara yang telah ditentukan dalam profesi Kedokteran Gigi. (1 SKP = jam efektif = 60 menit)

- a. Divisi akreditasi & divisi pengawasan di Komisi ; divisi penilaian & pengawasan di Tim P3KGB dan Ketua Unit bertanggung jawab dalam menilai bobot SKP.
- b. Setiap nilai SKP harus memperhatikan kaidah penilaian yang telah dijelaskan pada bab penilaian SKP.
- c. Divisi akreditasi & divisi pengawasan ; divisi penilaian & pengawasan dan Ketua Unit menilai dokumen, data pendukung, serta berkas yang telah diajukan. Selain itu juga melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatannya.
- d. Khusus untuk P3KGB terstruktur divisi akreditasi & divisi pengawasan di komisi P3KGB dapat menilai dan mendata langsung. Penilaian tersebut dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima. Divisi akreditasi melaporkan hasil penilaian kepada Komisi P3KGB untuk memperoleh persetujuan penetapan SKP.

3. Penerbitan Surat Keputusan Akreditasi Lembaga Penyelenggara

- a. Ketua PB / Wilayah / Cabang PDGI menerbitkan SK Akreditasi Lembaga Penyelenggara dan penilaian SKP atas rekomendasi ketua Komisi / Tim / Unit P3KGB (mengacu pada Pedoman & Juklak P3KGB yang berlaku secara Nasional)
- b. Komisi / Tim / Unit P3KGB mengirimkan kepada penyelenggara P3KGB paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan surat keputusan penilaian SKP.

IX. MEKANISME RESERTIFIKASI ANGGOTA

Setiap dokter gigi dan dokter gigi spesialis harus menyerahkan dokumen P3KGB kepada Tim P3KGB di tingkat cabang masing-masing pada akhir periode 5 tahun dalam rangka resertifikasi kompetensi.

1. Dokumen Resertifikasi P3KGB terdiri dari

a. Borang Pendaftaran

Borang pendaftaran dimaksudkan untuk mendapatkan data anggota yang menjalani P3KGB

b. Borang Requirement Dokter Gigi / Dokter Gigi Spesialis

c. Dokumen Bukti

Untuk keperluan jaga mutu :

- Cabang perlu memverifikasi dan validasi kegiatan P3KGB yang telah diikuti Dokter Gigi / Dokter Gigi Spesialis.
- Cabang mengirim data hasil yang lolos verifikasi dan validasi ke kolegium terkait untuk dimintakan persetujuan telah lulus uji kompetensi
- Cabang melampirkan bukti bayar biaya sertifikat kompetensi yang di transfer ke kolegium. (jumlah biaya berdasarkan SK PB PDGI)
- Kolegium menerbitkan sertifikat uji kompetensi (1 lembar sertifikat kompetensi asli dan 1 lembar foto copy sertifikat kompetensi yang sudah di legalisasi)

2. Persyaratan Resertifikasi Peserta P3KGB

a. ***Ketentuan Administratif***

- 1) Setiap dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang memiliki aktifitas klinis diwajibkan mengikuti kegiatan P3KGB dengan jumlah requirement SKP yang ditentukan.
- 2) Evaluasi dilakukan setiap 5 tahun sekali dengan mengisi borang requirement dokter gigi/dokter gigi spesialis dan melengkapi kelengkapan dokumennya. Evaluasi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh sertifikat kompetensi dari kolegium terkait

b. ***Jumlah Requirement Kredit***

- 1) Jumlah requirement kredit nilainya ditentukan oleh kolegium dokter gigi dan kolegium masing-masing ikatan keahlian dokter gigi dengan memenuhi ketentuan minimal requirement 30 (tiga puluh) SKP per 5 tahun
- 2) Apabila terdapat kelebihan jumlah SKP dari periode sebelumnya, maka SKP tersebut tidak dapat di akumulasikan pada periode (5 tahun) berikutnya.
- 3) Setiap dokter gigi dan dokter gigi spesialis harus mengikuti minimal 70% dari seluruh kegiatan utama, serta maksimal 30% dari seluruh kegiatan penunjang.

c. Kategori dan Penilaian kegiatan P3KGB

Pembagian kategori kegiatan P3KGB terdiri dari dua macam, yaitu: Kegiatan utama dan kegiatan penunjang.

- 1) Kegiatan utama merupakan kegiatan yang sesuai dengan kompetensi dan dapat di verifikasi melalui sertifikat tertulis yang sesuai dengan kompetensinya.
 - o kegiatan utama kompetensi dokter gigi, materi kegiatan P3KGB merupakan materi kedokteran gigi,
 - o kegiatan utama kompetensi dokter gigi spesialis, materi kegiatan P3KGB berupa materi kedokteran gigi khusus yang sesuai dengan spesialisasinya.
- 2) Adapun yang termasuk kegiatan penunjang adalah:
 - o Kegiatan yang hanya dapat di verifikasi dengan penulisan / laporan yang dilakukan oleh dokter gigi / dokter gigi spesialis itu sendiri.
 - o Kegiatan yang dapat di verifikasi dengan sertifikat tertulis akan tetapi bukan merupakan kompetensinya (pendidikan formal); kegiatan dengan materi kesehatan non kedokteran gigi atau manajemen yang berhubungan dengan kegiatan, kerja dan praktik .

X. PEMBINAAN & PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan P3KGB adalah kegiatan yang bertujuan untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan P3KGB sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, dilakukan PDGI bersama, Komisi / Tim / Unit P3KGB

1. Peran PDGI

- a. Bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses pengawasan pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan P3KGB yang dilaksanakan di Indonesia.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Komisi, Tim dan Unit P3KGB.
- c. Mempunyai kewajiban dan wewenang memberikan arahan, masukan dan pertimbangan perihal pelaksanaan P3KGB baik diminta maupun tidak secara lisan / tulisan.

2. Peran Komisi / Tim / Unit P3KGB

- a. **Komisi / Tim / Unit** P3KGB bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses pengawasan pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan P3KGB yang dilakukan oleh divisi penilaian dan pengawasan dalam tubuh **Komisi / Tim / Unit** P3KGB.
- b. **Komisi / Tim / Unit** dapat memberikan arahan, masukan dan pertimbangan perihal pengawasan pelaksanaan P3KGB baik diminta maupun tidak secara lisan / tulisan kepada divisi penilaian dan pengawasan **Komisi / Tim / Unit** P3KGB.

- c. **Komisi / Tim / Unit** P3KGB bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses pengawasan pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan P3KGB yang dilakukan oleh divisi penilaian dan pengawasan dalam tubuh **Komisi / Tim / Unit** P3KGB.
- d. **Komisi / Tim / Unit** P3KGB dapat memberikan arahan, masukan dan pertimbangan perihal pelaksanaan P3KGB baik diminta maupun tidak secara lisan / tulisan kepada pengurus wilayah/cabang PDGI dan Panitia Penyelenggara.
- e. Semua kegiatan di tingkat Pusat / Wilayah / Cabang dilaporkan ke PB PDGI melalui Komisi P3KGB untuk dievaluasi dan diregistrasi.

XI. KETENTUAN – KETENTUAN LAIN

Biaya administrasi Penetapan SKP

Untuk setiap permohonan akreditasi SKP kegiatan ilmiah oleh Lembaga Penyelenggara dikenakan biaya :

- o Internasional : Rp. 750.000 / SKP
- o Nasional : Rp 500.000 / SKP
- o Wilayah : maksimal Rp 250.000 / SKP
- o Lokal : maksimal Rp 100.000 / SKP
- o Validasi dan verifikasi nilai SKP dilakukan oleh PDGI Cabang dan biayanya ditentukan melalui SK PB PDGI.

XI. PENUTUP

- Pengaturan selanjutnya dikoordinasikan dengan Komisi / Tim / Unit P3KGB di setiap wilayah atau cabang.
- Ketentuan – ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan ini supaya dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, Desember 2008

KOMISI P3KGB

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

BIDANG PENILAIAN DIRI

A. BORANG PENDAFTARAN

1. DATA DIRI

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Alamat rumah :

Profesi :

Telepon/Fax :

E-mail :

Alamat kantor :

Telepon/Fax :

Email :

Tahun Sertifikasi :

Riwayat Pendidikan :

2. KREDIT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nama: Siti Nurhalisa

STR no.....

Tgl	Judul kegiatan	tempat	penyelenggara	Terukur/SKP	jam	Nilai*
18/9/06	Seminar Endodo masa kini	Hotel acasia	PDGI JakTim	ya	3jam	
27/9/06	Hands on :Prep Crown Down	FKG UI	IKORGI	ya	5 jam	

3. DATA KINERJA PROFESIONAL

Tgl	Jenis tindakan	jumlah	Nilai*
	Diagnostik		
	Terapi jar.keras gigi/tumpatan		
	Pencabutan gigi		

II. INTERPRETASI PENILAIAN DIRI

1. Dasar penilaian

- a. Kinerja /tahun
 - b. Tindakan spesifik
 - c. Jumlah pasien : Diagnostik
Tindakan
- Nilai minimal / 5tahun

2. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl	Jenis Kegiatan	Tempat	Peran / jabatan	Nilai*
	Pengabdian Masyarakat			
	Pengabdian Profesi drg			
	Pengabdian Profesi Spesialistik			

3. DATA KINERJA PENGEMBANGAN KEILMUAN

Tgl	Nama Kegiatan	Tempat	Waktu	Jabatan/Peran	Nilai*
	Pendidikan				
	Pertemuan Ilmiah Umum				
	Pertemuan Spesialistik				

	Memberi Ceramah				
--	-----------------	--	--	--	--

* diisi evaluator

4. PUBLIKASI ILMIAH

- Makalah didokumentasi di perpustakaan
- Makalah yang dimuat di majalah:
- Majalah populer / Koran
- Majalah ilmiah lokal / nasional
- Majalah ilmiah internasional
- Membuat monograf video pendidikan
- Membuat buku ajar

Persentase dan nilai ditentukan oleh evaluator

LAMPIRAN 2



BORANG REQUIREMENT DOKTER GIGI / DOKTER GIGI SPESIALIS

No	VARIABEL DATA	KETERANGAN	KODE
1.	No. STR	Nomor Surat Tanda Registrasi dari KKI	<input type="text"/>
2.	No. ANGGOTA	Nomor Anggota PDGI	<input type="text"/> <input type="text"/>
Data Pribadi			
3.	NAMA	Nama lengkap, tanpa gelar dan atau sebutan <i>(d disesuaikan dengan STR)</i>	<input type="text"/>
4.	JENIS KELAMIN	1=Laki-laki 2=Perempuan	<input type="checkbox"/>
5.	KEWARGANEGARAAN	1=Indonesia 2=Asing	<input type="checkbox"/>
6.	a. TEMPAT LAHIR	Tempat lahir, wil. Kotamadya/Kabupaten *)	<input type="text"/>
	b. TANGGAL LAHIR	Tgl.....Bln.....Tahun 19....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
7.	AGAMA	1. Islam 2. Katolik 3. Protestan 4. Hindu 5. Budha	<input type="checkbox"/>
8.	a. ALAMAT RUMAH	Alamat rumah untuk korespondensi <i>(d disesuaikan dengan KTP)</i>	<input type="text"/>
	b. KOTA	Wil. Kotamadya / Kabupaten domisili *)	<input type="text"/>
	c. KODE POS	Kode pos	<input type="text"/>
	d. TELEPON RUMAH	Nomor telepon rumah berikut kode wilayah	<input type="text"/> <input type="text"/>
	e. FAX	Nomor fax rumah berikut kode wilayah	<input type="text"/> <input type="text"/>

	f. TELEPON SELULER	Nomor telepon seluler	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	g. E-MAIL	Alamat e-mail		@	
Data Profesi					
9.	a. PENDIDIKAN AKADEMIK	1=S1/SKG 2=S2/MAGISTER 3=S3/DOKTOR	<input type="checkbox"/>		
	b. FAKULTAS	Nama Fakultas Kedokteran Gigi (drg)	<input type="text"/>		
	c. TAHUN LULUS	Tahun Kelulusan sesuai ijazah drg	<input type="text"/>		
	d. PENDIDIKAN PROFESI	1=drg 2=Spesialis 3=Spesialis Konsultan	<input type="checkbox"/>		
	e. GELAR MAGISTER	Gelar S2 yang diperoleh dlm pend. formal (disingkat)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	f. SPESIALISASI	Pendidikan spesialis	<input type="text"/>		
	g. GELAR DOKTOR	Gelar S3 yang diperoleh dlm pend. Formal	<input type="text"/>		
10.	UNIT KERJA	1=Rumah Sakit 4=Universitas 2=Puskesmas 5=Instansi/TNI/Polri 3=Dinas Kesehatan 6=Lain-lain	<input type="checkbox"/>		
11.	STATUS PRAKTEK	1=Penuh Waktu 2=Paruh Waktu 3=Tdk.Praktek	<input type="checkbox"/>		
12.	a. LOKASI PRAKTEK I	Alamat Lokasi praktek	<input type="text"/>		
	b. LOKASI PRAKTEK II	Alamat Lokasi praktek (jika lebih dari 1)	<input type="text"/>		
	c. LOKASI PRAKTEK III	Alamat Lokasi praktek (jika lebih dari 2)	<input type="text"/>		

13.	TANGGAL REGISTRASI	Tanggal registrasi oleh Konsil Tgl...Bln...Thn....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Kegiatan Utama				
14.	Nama Kegiatan	Penyelenggara Kegiatan	Kode Jenis Kegiatan	Jumlah SKP
			1/2/3/4/5 *)	
			1/2/3/4/5 *)	
			1/2/3/4/5 *)	
			1/2/3/4/5 *)	
			1/2/3/4/5 *)	
			1/2/3/4/5 *)	
			1/2/3/4/5 *)	
			1/2/3/4/5 *)	
			1/2/3/4/5 *)	
			1/2/3/4/5 *)	
Kegiatan Penunjang				
15.	Nama Kegiatan	Penyelenggara Kegiatan	Kode Jenis Kegiatan	Jumlah SKP
			1/2/3/4/5 *)	
			1/2/3/4/5 *)	
			1/2/3/4/5 *)	
			1/2/3/4/5 *)	
			1/2/3/4/5 *)	
			1/2/3/4/5 *)	
			1/2/3/4/5 *)	
			1/2/3/4/5 *)	
			1/2/3/4/5 *)	
			1/2/3/4/5 *)	
			1/2/3/4/5 *)	

..... 200...

(Nama Lengkap)

Penjelasan pengisian :

**) lingkari jawaban anda*

Semua wajib diisi, dan hanya borang yang lengkap yang akan di proses

Formulir ini tidak disertai foto, dilampirkan :

- FOTOCOPY KARTU ANGGOTA PDGI,
- SURAT TANDA REGISTRASI
- SELURUH SERTIFIKAT P3KGB

point no 9 : gunakan singkatan yang berlaku umum dan diakui di wilayah RI, 9E, bisa lebih dari satu

point no 10 : Rumah Sakit pemerintah maupun swasta, bekerja di universitas bukan hanya dosen, instansi yang dimaksud bisa PNS di Departemen, pegawai BUMN maupun swasta status telah menjadi pegawai tetap yang memiliki nomor induk pegawai (NIP/NRP)

point no 14 : Seluruh kegiatan utama dan penunjang yang dituliskan harus melampirkan bukti

point no 15 : Sertifikat P3KGB, apabila tidak dilampirkan maka tidak akan diproses, dan akan dikembalikan untuk diperbaiki oleh yang bersangkutan

Kode Jenis kegiatan :

- (1) Kegiatan ilmiah lisan, antara lain seminar, symposium, dll
- (2) Publikasi karya tulis ilmiah
- (3) Kegiatan pengabdian masyarakat
- (4) Kegiatan organisasi
- (5) Kegiatan belajar mandiri